



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 180/KPTS/1997

T E M A N G

PENDIRIAN, PEMECAHAN DAN PENGHAPUSAN/PENGGABUNGAN BEBERAPA
SEKOLAH DASAR DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa atas dasar hasil pengamatan baik secara Administratif, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tenaga kependidikan, kurikulum dan sarana prasarana Besar Program Pengajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqman Al Hakim telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan menjadi Sekolah Dasar Seanta;
- b. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan lapangan tentang pelaksanaan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa Sekolah Dasar yang kelebihan siswa dan ada pula yang kekurangan siswa, oleh karena itu perlu segera mengadakan pendirian, pemecahan dan penggabungan/penghapusan beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pendirian, Pemecahan dan Penggabungan/Penghapusan Beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959.

- 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
- 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Esas Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi.
- 5 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMPUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA**
- 1 Mengizinkan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqman Al Hakim yang dikelola oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Luqman Al Hakim dan Pemanduannya Diemah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta dalam lampiran I Keputusan ini
 - 2 Memecah beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini
 - 3 Menggabungkan/menghapus beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini

KEDUA : Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 3 JUNI 1997

PENJABAT GUBERNUR
KEP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PAKU ALAM VIII

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Dirjen PUOD DEPDAGRI di Jakarta.
4. Pimpinan DPRD Propinsi DIY.
5. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi DIY.
6. Inspektur Wilayah Propinsi DIY.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
10. Kepala Biro Kepegawaian setwilda Propinsi DIY.
11. Kepala Biro keuangan Setwilda Propinsi DIY.
12. Kepala Biro Organisasi Setwilda Propinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperluny

L A M P I R A N II

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 180/KPTS/1997

T E N T A N G
 PENDIRIAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR
 DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR SEKOLAH DASAR YANG DIPECAH

NO	NAMA SD	DIPECAH MENJADI	N S S	ALAMAT SD
1	SD Muhammadiyah Balerante	1. SD Muhammadiyah Balerante	102040209020	Balerante, Wonokerto, Turi, Sleman
		2. SD Muhammadiyah Girikerto	102040209023	Sidorejo, Girikerto, Turi Sleman

Yogyakarta, 3 JUNI 1997





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Kode Pos 55213

Telepon : 562811 Pesawat 260 sd. 265

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 060 /KPTS/PK/1997

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENDIRIAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN
BEBERAPA SEKOLAH DASAR DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 180/KPTS/1997, tanggal 3 Juni 1997, tentang Pendirian, Pemecahan dan Penggabungan/Penghapusan Beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pendirian, Pemecahan dan Penggabungan/Penghapusan Beberapa Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Pada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Nama Sekolah
SD Muhammadiyah GIRIKERTO NSS : 102040209023
Ranting Dinas P dan K Kecamatan Turi
Dinas/Cabang Dinas P dan K Dati II Sleman

terhitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 180/KPTS/1997, tanggal 3 Juni 1997 bahwa nama Sekolah Dasar tersebut diatas merupakan hasil

~~PENDIRIAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN~~

d a r i :

SD Muhammadiyah Balaranto
Ranting Dinas P dan K Kecamatan Turi
Dinas/Cabang Dinas P dan K Dati II Sleman

- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Dinas/Cabang Dinas P dan K Dati II, Kepala Ranting setempat dan Kepala SD untuk segera melaksanakan keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2, Juli 1997

K e p a l a
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. WAHYUNTANA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 130 188 786

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Sleman
2. Kepala Cabang Dinas P dan K se-Propinsi DIY
3. Kepala Ranting Dinas P dan K setempat
4. Pertinggal

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya